



TAX AMNESTY

Suyanto^{1*}
 Pasca Putri Lopian Ayu Intansari²
 Supeni Endahjati³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta
 *email: iyant@ustjogja.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the taxpayer's perception about the Tax Amnesty to compliance of the individual taxpayer. The nature of this research is a descriptive study with a quantitative approach. The method of analysis in this research is to use simple regression. Questionnaires are processed a total of 41 questionnaires. Results from this study is the perception Taxpayer positive effect on tax compliance. Based on test results, the obtained value of t arithmetic amounted to 3.244 higher than the t value is 1.6829 with a significance value of 0.002, thus H_a supported.

INFO ARTIKEL

Diterima: 10 November 2016
 Direview: 11 November 2016
 Disetujui: 5 Desember 2016
 Terbit: 7 Desember 2016

Keyword:

Tax Amnesty Program, Taxpayer's Compliance.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama bagi Negara Indonesia untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lebih dari 75% sumber pendapatan Negara dari pajak,

sisanya dari kepabeanan, dan cukai, penerimaan bukan pajak dan hibah, dengan kata lain pajak merupakan primadona sumber penerimaan Negara Indonesia (www.kemenkeu.go.id/apbn2016).

Tabel 1
Porsentase Penerimaan Pajak Pada APBN 2011 - 2015
(Miliar Rupiah)

Tahun	Pendapatan Pajak	Bukan Pajak	Hibah	Total	% Pajak
2011	873,874.00	331,472.00	5,253.90	1,210,599.90	72%
2012	980,518.10	351,804.70	5,786.70	1,338,109.50	73%
2013	1,077,306.70	354,751.90	6,832.50	1,438,891.10	75%
2014	1,146,865.80	398,590.50	5,034.50	1,550,490.80	74%
2015	1,489,255.50	269,075.40	3,311.90	1,761,642.80	85%

Sumber: bps.go.id data diolah tahun 2016

Pada tabel 1 menunjukkan bahwa sumber utama pendapatan Negara Indonesia adalah dari sektor pajak. Terbukti bahwa ketergantungan APBN Indonesia dari pajak sangat tinggi dan

dari tahun 2011-2015 terus mengalami peningkatan. Tingginya penerimaan Negara dari sektor pajak membuat Negara semakin bergantung pada pajak.

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara terbesar sehingga berbagai cara untuk mensukseskan pendapatan dari sektor pajak di Sebelum ini Indonesia pernah menyelenggarakan *tax amnesty* yakni tahun 1964 melalui Penetapan Presiden No. 5 tahun 1964 dan tahun 1984 melalui Keputusan Presiden (Kepres) No. 26 tahun 1984 Tentang Pengampunan Pajak dan Kepres No. 72 tahun 1984 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 Tentang Pengampunan Pajak. Sarana prasarana yang kurang mendukung serta perumusan tujuan yang tidak jelas menyebabkan dua *tax amnesty* ini tidak berhasil (Ragimun, 2015 dalam Bagiada dan Darmayasa, 2016).

Di Gunungkidul dilakukan peluncuran Program Celengan Padjeg untuk mensukseskan penerimaan pajak dari wajib pajak Usaha Kecil Mikro dan Menengah. Penelitian yang dilakukan Suyanto dan Trisnawati (2016) membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak dengan dimoderasi Program Celengan Padjeg berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Intansari dan Suyanto (2016) membuktikan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang berwirausaha dengan Program Celengan Padjeg sebagai variabel pemoderasi. Keterkaitan kebijakan *Sunset Policy* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan (PPh) di Kota Semarang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak, jumlah pembayaran pajak, jumlah SPT yang disampaikan, kurangnya Surat Ketetapan Pajak (Nugroho 2010).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak telah disahkan pada tanggal 1 Juli 2016. *Tax Amnesty* dapat diikuti oleh semua Wajib Pajak (WP) baik Orang Pribadi (OP) maupun badan, dengan catatan WP tersebut tidak sedang dalam proses penyidikan dan telah di P-21 dalam proses peradilan atau WP yang sedang menjalani hukum atas pidana dibidang perpajakan. Pemerintah mempunyai harapan besar terhadap suksesnya *tax amnesty* tahun 2016, dengan program ini wajib pajak OP ataupun Badan akan dibebaskan dari segala

lakukan oleh pemerintah. Inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah diantaranya dengan program *sunset policy* dan *tax amnesty*. bentuk sanksi ketika melaporkan Aset yang selama ini belum pernah di laporkan.


WP akan dikenai uang tebusan sebesar 2% apabila menyampaikan surat pernyataan pada pertama sampai dengan akhir bulan ketiga (01 Juli-30 September 2016) baik harta yang ada di Indonesia ataupun di luar Indonesia tetapi akan di alihkan ke Indonesia, dan 4% apabila hartanya tidak di alihkan ke Indonesia. WP akan dikenai uang tebusan sebesar 3% apabila menyampaikan surat pernyataan pada bulan keempat sampai dengan akhir bulan Desember 2016 (01 Oktober-31 Desember 2016) baik harta yang ada di Indonesia ataupun di luar Indonesia tetapi akan di alihkan ke Indonesia, dan 6% apabila hartanya tidak di alihkan ke Indonesia. WP akan dikenai uang tebusan sebesar 5% apabila menyampaikan surat pernyataan pada 01 Januari 2017- 31 Maret 2017 baik harta yang ada di Indonesia ataupun di luar Indonesia tetapi akan dialihkan ke Indonesia, dan 10% apabila hartanya tidak dialihkan ke Indonesia (UU pengampunan pajak 2016)

Meskipun penapatan Negara dari sektor pajak paling tinggi dibandingkan dengan sumber lain tetapi *tax ratio* Indonesia masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara lain. *Tax ratio* adalah alat ukur kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pajak dari masyarakat, semakin tinggi *tax ratio* semakin efektif kebijakan pengumpulan pajak dapat dijalankan. Semakin tinggi persentase *tax ratio*, maka semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. *Tax ratio* Indonesia 11% (www.kemenkeu.go.id/ 2016) angka ini masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara lain seperti Jerman 36,7%, Jepang 34,6%, Inggris 32,9%, Amerika Serikat 25,4%, Korea Selatan 24,3%, Meksiko 19,7% serta Cina 19,4% .

Berdasarkan *Budget In Brief* APBNP 2015, *tax ratio* dalam arti luas membandingkan total nilai penerimaan perpajakan (pajak pusat), penerimaan SDA migas, dan perlambangan minerba dengan PDB nominal. Sedangkan *tax ratio* dalam definisi sempit membandingkan

total nilai penerimaan perpajakan (pajak pusat) dengan PDB nominal.

Gambar 1
Grafik Pertumbuhan *Tax ratio*



Sumber: *Budget In Brief APBNP 2015*

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Tax Amnesty

Tax amnesty (pengampunan pajak) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan (UU pengampunan pajak 2016). Tujuan *tax amnesty* adalah untuk meningkatkan penerimaan Negara dan pertumbuhan perekonomian serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. *Tax amnesty* adalah cara yang digunakan oleh pemerintah untuk menarik modal yang disimpan di luar negeri oleh WP baik WP OP maupun Badan ke Indonesia. WP OP dan Badan yang melaporkan hartanya dan memabawa pulang ke Indonesia tidak akan dikenai sanksi tetapi hanya diminta membayar uang tebusan yang besarnya sudah di tentukan oleh pemerintah.

Secara psikologis implementasi *tax amnesty* tidak baik/tidak memihak pada WP yang selama ini sudah taat membayar pajak. Pelaksanaan *tax amnesty* berdampak tidak baik

apabila sering di lakukan, karena WP akan yang selama ini sudah taat akan malas membayar pajak sebab kedepan aka ada *tax amnesty* (Ragimun,2015). Pelakasanaan *tax amnesty* yang diundangkan tahun 2016 dan berakhir 31 maret 2017 ditujukan untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak dan menarik dana WP yang disimpan di luar negeri. *Tax Amnesty* adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh otoritas pajak suatu negra untuk memberikan kesempatan kepada WP yang selama ini tidak patuh untuk melporkan penghasilannya dan membayar pajak secara sukarela melalui pemberin insentif (Mukarromah dkk, 2016).

Dalam pelaksanaan *tax amnesty* 2016 ini uang tebusan hanya dikenakan atas harta yang belum di laporkan pada SPT tahun 2015 bagi yang menyampaikan SPT atau semua harta yang dilaporkan apabila WP belum pernah melaporkan (mengungkap) harta yang dimiliki. Besarnay uang tebusan di sesuaikan dengan tarif dan waktu (bulan) yang sudah di ditetapkan dalam undang-undang pengampunan pajak. Tabel 2 menjelaskan tarif dan waktu penambusan.

Tabel 2
Tarif dan Periode penetapan
Tax amnesty

Periode	Besaran Uang Tebusan	
	Harta di Indonesia/ harta dari LN di pindah ke Indonesia	Pengungkapan harta dan hartanya tetap di Luar Negeri
01 Juli 2016-30 September 2016	2%	4%
01 Oktober 2016-31 Desember 2016	3%	6%
01 Januari 2017- 31 Maret 2017	5%	10%

Sumber: UU pengampunan pajak 2016

Pada table 2 menunjukkan kenaikan uang tebusan dari bulan pertama sampai dengan Sembilan bulan berikutnya dari 2%, 3%, dan 5% untuk pengungkapan harta yang berada di Indonesia dan Luar Negeri yang akan di pindahkan ke Indonesia dan 4%, 6%, dan 10% untuk pengungkapan harta yang ada di luar negeri dan tidak akan di pindahkan ke Indonesia. Untuk harta yang disimpan di Luar Negeri sangat diharapkan oleh pemerintah untuk di bawa pulang ke Indonesia dan tidak dikenai sanksi pajak, hanya akan dikenai uang tebusan yang lebih kecil dibandingkan harta yang ada di luar negeri yang tetep disimpan di luar negeri.

Keuntungan yang didapat apabila mengikuti program *Tax Amnesty* adalah sebagai berikut: (1) penghapusan pajak yang seharusnya terutang, (2) tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan, (3) tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan (4) penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan, (5) pembebasan pajak penghasilan untuk balik nama harta tambahan, (6) jaminan rahasia data pengampunan pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana apapun.

Tax Amnesty ini merupakan kesempatan terbaik yang tidak datang dua kali untuk dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang belum melaporkan seluruh hartanya. Kebijakan *Tax Amnesty* terakhir terjadi 32 tahun lalu pada tahun 1984 dan setidaknya hingga beberapa puluh tahun ke depan, kebijakan *Tax Amnesty* tidak akan diberikan lagi.

Wajib Pajak yang tidak mengikuti program *Tax Amnesty* namun ditemukan adanya

data mengenai Harta bersih yang tidak dilaporkan maka atas Harta dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak serta sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (ocbcnisp.com diakses 13 Desember 2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015) menunjukkan hasil bahwa *Tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha dan pekerjaan bebas. Implementasi pengampunan pajak di Indonesia memiliki peluang untuk berhasil dilaksanakan dengan jenis *investigation amnesty* Alberto (2015). *Tax amnesty* yang di undang pada tanggal 11 Juli 2016 merupakan harapan besar bagi pemerintah untuk dapat memasukan dana dari luar negeri ke Indonesia. Hal ini di yakini oleh pemerintah karena WP tidak akan merasa ketakutan untuk memasukan hartanya di Indonesia sebab sudah tidak ada lagi denda, setelah melakukan *tax amnesty* semua catatan perpajakan yang di miliki oleh WP menjadi putih (tidak ada lagi pajak yang terutang).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nar (2015) Efek negatif dari *tax amnesty* adalah pada kepatuhan sukarela. Hasil dari peraturan tersebut adalah WP memiliki harapan yang tinggi dari *tax amnesty* dan akan menjadi kebiasaan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kepatuhan memiliki arti bahwa adanya suatu perasaan dan tindakan untuk mematuhi, tunduk dan menjalankan suatu ajaran atau peraturan

yang ada. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Mandagi dkk. (2014) Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Sedangkan menurut Muliari dan Setiawan (2011) dalam Winerungan (2013) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, maka konteks kepatuhan dalam penelitian ini mengandung arti bahwa Wajib Pajak berusaha untuk mematuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya. Selain itu, menurut Mustofa dkk (2016) Kepatuhan Wajib Pajak adalah sejauh mana Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai peraturan perpajakan.

Menurut Santoso (2008) yang dikutip dari *Practice Note* tentang *Compliance Measurement* yang diterbitkan oleh OECD (2001), kepatuhan dibagi menjadi dua kategori, yaitu: (1) kepatuhan administratif (*administrative compliance*); dan (2) kepatuhan teknis (*technical compliance*). Kepatuhan administratif mencakup kepatuhan pelaporan dan kepatuhan prosedural. Sedangkan kepatuhan teknis mencakup kepatuhan dalam penghitungan jumlah pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak. Menurut Mangoting (2013), kepatuhan pajak dibagi menjadi dua, yaitu: 1) kepatuhan pajak formal dan 2) kepatuhan pajak material. Kepatuhan pajak formal adalah kepatuhan yang diatur sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, misalnya memiliki NPWP bagi yang sudah memiliki penghasilan, tidak terlambat melaporkan SPT Masa maupun Tahunan sebelum batas waktu, tidak terlambat melunasi utang pajak sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Sedangkan kepatuhan pajak material adalah suatu keadaan saat Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Allingham and Sandmo (1972) dalam Ipek dkk (2012) menjelaskan bahwa terdapat dua pendekatan dalam kepatuhan WP, yaitu pendekatan *rational choice* dan pendekatan *sentimental moral*. Pendekatan *rational choice* merupakan pendekatan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi seperti tingkat audit, efektivitas tingkat hukuman dan kemungkinan untuk ditangkap, sedangkan pendekatan *sentimental moral* merupakan kepatuhan yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi tapi juga dapat dipengaruhi oleh faktor psikologi (Aktan, 2006, Kirchler et al, 2003 dalam Ipek dkk, 2012)

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/KMK.03/2003 Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan Wajib Pajak patuh serta Wajib Pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam hal memenuhi persyaratan/kriteria adalah sebagai berikut:

- a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- b. dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
- c. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;
- d. tidak mempunyai tunggakan pajak yang semua jenis pajak;
 - 1) kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
 - 2) tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir.
- e. tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan dalam hal laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Badan Pengawas Keuangan dan pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang

pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Suyanto (2012) membuktikan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan penghindaran pajak sebagai variabel pemoderasi. Penelitian Freddy (2014) menunjukkan bahwa pendidikan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Budiarti dan Sukartha (2015) dalam penelitiannya dengan variabel independen yang digunakan adalah faktor internal dan eksternal, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah motivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan Hasil penelitian menunjukkan

bahwa masing-masing variabel persepsi kasus korupsi berpengaruh negatif, *gender*, dan norma moral berpengaruh positif terhadap motivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian yang dilakukan Suyanto dan Trisnawati (2016) membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak dengan dimoderasi celengan padjag berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Intansari dan Suyanto (2016) membuktikan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang berwirausaha dengan program celengan padjag sebagai variabel pemoderasi.

Gambar 2
Model Penelitian



METODOLOGI PENELITIAN

Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data primer. Menurut Sekaran (2013), studi deskriptif (*descriptive study*) dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi. Penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subyek penelitian (Kuncoro, 2013).

Definisi Operasional dan Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah Persepsi WP mengenai *Tax Amnesty* sebagai variabel independen. Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan WP. Berikut disampaikan uraian definisi operasional masing-masing variabel:

Persepsi WP Mengenai *Tax Amnesty*

Pada tabel 3 akan ditampilkan definisi operasional dan indikator variabel Persepsi WP mengenai *Tax Amnesty*. Terdapat 4 indikator yang akan dijadikan sebagai dasar pernyataan pada kuesioner sebagai berikut:

Tabel 3
Persepsi WP mengenai *Tax Amnesty*

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Persepsi WP mengenai <i>Tax Amnesty</i> (X1)	<i>Tax amnesty</i> (pengampunan pajak) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan (UU pengampunan pajak 2016).	1. Pengetahuan 2. Pemahaman 3. Kesadaran dan motivasi 4. Pemanfaatan	Ordinal

Kepatuhan WP

Pada tabel 3.2 akan ditampilkan definisi operasional dan indikator variabel Kepatuhan WP. Terdapat 9 indikator yang akan dijadikan

sebagai dasar pernyataan pada kuesioner sebagai berikut:

Tabel 4
Kepatuhan WP

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Kepatuhan WP (Y)	Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. (Mandagi Dkk,2014)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendaftarkan diri sebagai WP. 2. Mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas serta menyampaikan tepat waktu. 3. Tidak pernah terlambat menyampaikan SPT. 4. Tidak mempunyai tunggakan pajak. 5. Telah menghitung besaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku. 6. Belum pernah dikenai sanksi administrasi. 7. Telah membayar pajak sesuai pajak terutang. 8. menggunakan tarif pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 9. melakukan pembayaran pajak di tempat yang ditunjuk oleh Ditjen Pajak. 	Ordinal

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi pada penelitian ini merupakan WP OP yang ada di kota Yogyakarta. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 77 koesioner yang disebar kepada WP OP yang berada di Kota Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel adalah dengan menggunakan *nonprobability sampling* dengan pendekatan *sampling insidental*.

Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Sumber data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer. Penyebaran kuesioner yang dilakukan adalah kepada WP OP yang ada di Kota Yogyakarta. Metode pengambilan data adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada WP OP di Kota Yogyakarta. Dalam kuesioner yang diberikan kepada responden menggunakan metode pengukuran dengan menggunakan skala *likert* poin 1 sampai dengan 5. Perincian skala pernyataan adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Poin Penilaian Pernyataan

Pernyataan	Jenis Penilaian	
	Positif	Negatif
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	5
Tidak Setuju (TS)	2	4
Netral (N)	3	3
Setuju (S)	4	2
Sangat Setuju (SS)	5	1

Pengembangan Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebar kepada responden dengan menggunakan pengukuran skala *likert* poin 1 sampai dengan 5. Sebelum melakukan penelitian yang sebenarnya, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian *pilot test*. Pengujian

pilot test meliputi pengujian validitas dan reliabilitas. Berikut ini merupakan hasil pengujian *pilot test* yang dilakukan pada tanggal 17 November 2016 dengan menggunakan Program SPSS versi 17:

Uji Validitas

Tabel 6
Hasil Uji Validitas

Pernyataan	<i>Pearson Correlation</i>	r-tabel	<i>Sig.</i>	Keterangan
1. Kepatuhan WP (Y)				
Butir 1.1	0.827	0,2826	0.000	Valid
Butir 1.2	0.871	0,2826	0.000	Valid
Butir 1.3	0.902	0,2826	0.000	Valid
Butir 1.4	0.896	0,2826	0.000	Valid
Butir 1.5	0.903	0,2826	0.000	Valid
Butir 1.6	0.489	0,2826	0.003	Valid
Butir 1.7	0.898	0,2826	0.000	Valid
Butir 1.8	0.836	0,2826	0.000	Valid
Butir 1.9	0.508	0,2826	0.002	Valid
2. Program <i>Tax Amnesty</i> (X)				
Butir 2.1	0.388	0,2826	0.021	Valid
Butir 2.2	0.355	0,2826	0.036	Valid
Butir 2.3	0.623	0,2826	0.000	Valid
Butir 2.4	0.496	0,2826	0.002	Valid
Butir 2.5	0.662	0,2826	0.000	Valid
Butir 2.6	0.633	0,2826	0.000	Valid
Butir 2.7	0.612	0,2826	0.000	Valid
Butir 2.8	0.768	0,2826	0.000	Valid

Sumber: Data Primer diolah 2016

Jumlah kuesioner yang diolah untuk pengujian pilot tes adalah sebanyak 35 kuesioner. Kuesioner diolah pada tanggal 17 November 2016. Berdasarkan tabel hasil pilot tes, maka semua butir pernyataan dinyatakan

valid, hal ini didukung oleh nilai Pearson Corellation yang lebih tinggi dari nilai r-tabel. Seluruh butir pernyataan memiliki nilai signifikansi dibawah 0,05, dengan demikian seluruh butir pernyataan dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 7
Hasil Uji Reliabilitas

Valiabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Nilai <i>Cut Off</i>
Kepatuhan Wajib Pajak	0,920	0,600
Program <i>Tax Amnesty</i>	0,675	0,600

Sumber: Data Primer diolah 2016

Hasil uji reliabilitas menyatakan bahwa kedua variabel dalam penelitian ini dinyatakan

reliabel, hal ini didukung oleh nilai Cronbach's Alpha yang lebih tinggi dari nilai *cut off*.

Kriteria Penerimaan dan Penolakan Hipotesis

Penentuan dan penolakan hipotesis pada penelitian ini adalah dengan menentukan nilai *alpha* sebesar 5% atau 0,05, hal ini menunjukkan bahwa apabila nilai signifikansi lebih kecil dan/atau sama dengan 0,05, maka H_0 terdukung.

Metode Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis data sebagai berikut:

Uji Kualitas Data

Uji kualitas data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas.

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur untuk kuesioner tersebut. Uji validitas dapat dilakukan dengan melihat nilai *pearson correlation* dan *Sig.* Jika nilai *pearson correlation* lebih besar dari pada nilai *r*-kritis, maka item disebut valid, atau jika nilai *sig.* kurang dari 0,05 berarti item tersebut valid dengan derajat kepercayaan 95% (Kuncoro, 2013).

Uji Reliabilitas

Nilai reliabilitas diperoleh dengan melihat pada kotak output perhitungan. nilai *alpha* yang dihasilkan tinggal ditafsirkan sesuai dengan kriteria pembandingan yang digunakan. Sebagaimana tafsiran umum, jika nilai reliabilitas $> 0,6$ dapat dikatakan bahwa instrumen yang digunakan sudah reliabel (Kuncoro, 2013).

Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik pada penelitian ini meliputi uji normalitas data dan uji heteroskedastisitas.

Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu residual mempunyai distribusi normal, seperti diketahui pada uji *t* dan *F* mengasumsikan nilai residual mengikuti distribusi normal (Ghozali, 2011). Pada penelitian ini uji normalitas menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*.

Uji Heteroskedastisitas

Asumsi heteroskedastisitas berarti sama (*homo*) dan sebaran (*scedasticity*) memiliki *variance* yang sama (*equal variance*) (Ghozali, 2011). Pada penelitian ini digunakan Uji Park sebagai metode pengujian heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis sebagai berikut:

Uji Regresi Sederhana

Uji regresi sederhana merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel *X* terhadap variabel *Y*. Persamaan linier pada model regresi adalah:

$$Y = \alpha + \beta X + \varepsilon$$

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan suatu alat untuk mengukur besarnya prosentase hubungan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Besarnya koefisien determinasi berkisar antara angka 0 sampai dengan 1, besar koefisien determinasi mendekati angka 1, maka semakin besar hubungan variabel independen terhadap variabel dependen (Widorini dan Nugroho, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan di Kota Yogyakarta. Penyebaran kuesioner dilakukan pada tanggal 17 November 2016 dan 22 November 2016. Berikut ini dijelaskan peta distribusi dari 77 kuesioner yang disebar:

Tabel 8
Data Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah
Jumlah Kuesioner disebar	77
Jumlah Kuesioner kembali	42
Jumlah Kuesioner tidak kembali	35
Jumlah Kuesioner tidak sah	1
Jumlah Kuesioner diolah	41

Sumber: Data primer diolah 2016

Hasil Uji Kualitas Data Uji Validitas

Tabel 9
Hasil Uji Validitas

Pernyataan	<i>Pearson Correlation</i>	r-tabel	Sig.	Keterangan
1. Kepatuhan WP (Y)				
Butir 1.1	0.917	0,2605	0.000	Valid
Butir 1.2	0.936	0,2605	0.000	Valid
Butir 1.3	0.917	0,2605	0.000	Valid
Butir 1.4	0.887	0,2605	0.000	Valid
Butir 1.5	0.941	0,2605	0.000	Valid
Butir 1.6	0.636	0,2605	0.000	Valid
Butir 1.7	0.881	0,2605	0.000	Valid
Butir 1.8	0.882	0,2605	0.000	Valid
Butir 1.9	0.693	0,2605	0.000	Valid
2. Program <i>Tax Amnesty</i> (X)				
Butir 2.1	0.327	0,2605	0.037	Valid
Butir 2.2	0.328	0,2605	0.036	Valid
Butir 2.3	0.572	0,2605	0.000	Valid
Butir 2.4	0.548	0,2605	0.000	Valid
Butir 2.5	0.704	0,2605	0.000	Valid
Butir 2.6	0.658	0,2605	0.000	Valid
Butir 2.7	0.628	0,2605	0.000	Valid
Butir 2.8	0.773	0,2605	0.000	Valid

Sumber: Data Primer diolah 2016

Berdasarkan tabel di atas, maka semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel yang didukung oleh hasil pengolahan data

dengan nilai *Cronbach's Alpha* lebih tinggi dari nilai *Cut Off* sebesar 0,600.

Hasil Uji Asumsi Klasik
Hasil Uji Normalitas Data

Tabel 11
Hasil Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		41
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	,0000000
	<i>Std. Deviation</i>	6,45480516
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	,084
	<i>Positive</i>	,081
	<i>Negative</i>	-,084
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		,538
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		,935

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data Primer diolah 2016

Berdasarkan uji *Kolmogorov Smirnov* maka variabel yang terdapat dalam penelitian ini dinyatakan normal, hal ini didukung oleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* yang lebih tinggi dari 0,05 yaitu sebesar 0,935 dengan nilai *Kolmogorov Smirnov* sebesar 0,538

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 12
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
<i>(Constant)</i>	3,154	3,267		,966	,340
X	-,037	,116	-,050	-,314	,755

a. Dependent Variable: LnU2i

Sumber: Data Primer diolah 2016

Hasil uji heteroskedastisitas ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang lebih menunjukkan bahwa model penelitian tidak ditemukan adanya gejala heteroskedastisitas, hal tinggi dari 0,05 yaitu sebesar 0,755.

Hasil Uji Hipotesis
Hasil Uji Regresi Sederhana

Tabel 13
Hasil Uji Regresi Sederhana
Coefficients^a

<i>Model</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1	(Constant)	7,303	9,070		,805	,426
	X	1,048	,323	,461	3,244	,002

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Primer diolah 2016

Berdasarkan tabel uji regresi diatas menghasilkan persamaan linier sebagai berikut:

$$Y = 7,303 + 1,048X + \varepsilon$$

Berdasarkan persamaan linier tersebut apabila Persepsi WP mengenai Program *Tax Amnnexty* meningkat, maka kepatuhan WP juga akan semakin meningkat. Secara matematis dapat disimpulkan bahawa, apabila nilai Persepsi WP mengenai Program *Tax Amnnexty*

adalah 1, maka nilai kepatuhan WP adalah $7,303 + 1,048(1) + 9,070$.

Nilai t hitung pada model regresi penelitian ini adalah sebesar 3,244 yang lebih besardari nilai t tabel sebesar 1,6829. Nilai signifikansi variabel X terhadap Y adalah 0,002 yang lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Ha terdukung.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 14
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

<i>Model Summary</i>				
<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.461 ^a	,212	,192	6,537

a. Predictors: (Constant), X

Sumber: Data Primer diolah 2016

Berdasarkan tabel di atas, nilai R² adalah sebesar 0,212. Nilai *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,192 yang berarti variabel independen pada penelitian ini berpengaruh sebesar 19,2 %, sedangkan selebihnya merupakan pengaruh dari variabel diluar penelitian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa pada 41 kuesioner yang diolah menggunakan Program SPSS versi 17, maka dapat disimpulkan bahwa

persepsi WP mengenai Program *Tax Amnesty* (X) berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan WP (Y). Pernyataan tersebut didukung oleh hasil pengujian hipotesis yaitu nilai t hitung sebesar 3,244 lebih tinggi dari nilai t tabel sebesar 1,6829, selain itu nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,002. Berdasarkan hasil analisa tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Ha terdukung, sedangkan pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah sebesar 19,2% selebihnya

variabel Y dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

REFERENSI

Budget In Brief Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan

Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016.

Freddy, Daulat. 2014. *Pengaruh Pendidikan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan*. Jurnal Ekonomi, Vol. 5 No. 2 November 2014.

Ghozali, Imam. 2011. *Ekonometrika Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Intansari, Pasca Putri Lopian Ayu, dan Suyanto. 2016. *Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan WP Orang Pribadi Yang Berwirausaha Dengan Program Celengan Padjeg Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari)*. Prosiding Seminar Nasional dan The 3rd Call for Syariah Paper Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Ipek, Selcuk, et al. 2012. *Considerations of Taxpayers According to Situation of Benefiting From Tax Amnesty: An Empirical Research*. International Journal of Business and Social Science. Vol. 3 No. 13; July 2012

<http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/acontent/FINALBIBAPBN2P.pdf> (diakses 03 Maret 2016 pukul 10:29)

<http://bps.go.id/index.php/linkTabelStatis/1178> (diakses pada 24 Februari 2016 pukul 16:12 WIB)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Celengan> (diakses 05 Maret 2016 pukul 12:16 WIB).

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/Kmk.03/2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/Kmk.04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?*. (Jakarta: Erlangga).

Mandagi, Chorras dkk. 2014. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya Pada Kpp Pratama Manado*. Jurnal EMBA Vol. 2 No.3 September 2014.

Mangoting, Yenni dan Arja Sadjiarto. 2013. *Pengaruh Postur Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 15, No. 2, November 2013.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mukarromah, Awwaliyatul, dkk. 2016. *Pentingnya Peran Tax Amnesty di 2016*. Insideheadline Edisi 37.

Mustofa, Fauzi Achmad Dkk. 2016. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Yang Berada Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013)*. Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 8 No. 1 2016.

- Nar, Mehmet. 2015. *The Effects of Behavioral Economics on Tax Amnesty*. International Journal of Economics and Financial Issues ISSN: 2146-4138.
- Ngadiman, dan Daniel Huslin. 2015. *Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)*. Jurnal Akuntansi, Vol. XIX, No. 02, Mei 2015: 225-241.
- Ragimun. 2015. *Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di Indonesia*. www.kemenkeu.go.id
- Santoso, Wahyu. 2008. *Analisis Risiko Ketidapatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Penelitian Terhadap Wajib Pajak Badan Di Indonesia)*. Jurna Keuangan Publik Vol. 5, No. 1 Oktober 2008.
- Suyanto. 2012. *Pengaruh Pelayanan Fiskus Dan Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi*. JEAM Vol. XI No. 1/ 2012.
- Suyanto, dan Endah Trisnawati. 2016. *The Influence Of Tax Awareness Toward Tax Compliance Of Entrepreneurial Taxpayers And Celengan Padjeg Program As A Moderating Variable: A Case Study At The Pratama Tax Office Of Wonosari Town*. Inferensi Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan, Volume 10, Nomor 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 Tentang *Tax Amnesty*.
- Sekaran, Uma. 2013. *Research Methods For Business Metodologi Penelitian untuk Bisnis Buku Satu Edisi Empat*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____, Uma. 2006. *Research Methods For Business Metodologi Penelitian untuk Bisnis Buku Dua Edisi Empat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2013. *Hukum Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2013. *Statistin Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. 2015. *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru Edisi 4*. Jakarta: Indeks.
- Susyanti, Jeni dan Ahmad Dahlan. 2015. *Perpajakan untuk Praktisi dan Akademisi*. Malang: Empatdua Media.
- Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 Tentang *Tax Amnesty*.
- Winerungan, Oktaviane Lidya. 2013. *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung*. Jurnal EMBA Vol. 1 No. 3 September 2013.
- Widorini, Stefani Galuh dan Joko Purwanto Nugroho. 2014. *Pengaruh Pengetahuan, Persepsi Tentang Tarif Pajak Dan Penegakan Hukum Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Yogyakarta*. EFEKTIF Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol. 5, No. 1, Juni 2014.